

PENDIDIKAN DAN KESENIAN

2020

PERGUB NO.4, BD THN 2020/NO. 71003, 20 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKADEMI JAKARTA DAN DEWAN KESENIAN JAKARTA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memperkuat peran dan tata kelola kelembagaan Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta dalam mendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan di Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Pergub No. 149 Tahun 2019.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Lembaga Independen dan Non Struktural Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah keorganisasian dasar Akademi Jakarta, Keorganisasian dasar Dewan Kesenian Jakarta, Pedoman Kerja, dan Musyawarah Kesenian. Pada saat peraturan ini diundangkan Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta yang sudah terbentuk dinyatakan berakhir masa tugasnya, dan dibentuk kembali susunan yang baru paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan. Sebelum Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta yang baru dibentuk, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh suatu pengurus sementara yang ditunjuk oleh Gubernur.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2020.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Kepgub No. 828 Tahun 1992 dan Pergub No. 64 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.